



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 15 Ruteng - Flores - NTT, Telp. (0385) 21514, Fax. (0385)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI

Nomor: Din. PPO. 420/903/VI/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "St. MIKAEL"

Membaca : Surat permohonan dari Pengelola PAUD St. Mikael No. 01/P.St.Mikael/VI/2016, Tanggal 7 Juni 2016, perihal **Permohonan Izin Operasional** Penyelenggaraan PAUD St. Mikael.

Menimbang : a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Nonformal sebagai lembaga pendidikan yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang secara khusus berkonsentrasi pada upaya pembelajaran dan pemberdayaan anak usia pra-sekolah;
b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dipandang perlu pemberian izin operasional penyelenggarannya dari Pemerintah;
c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas serta hasil verifikasi lapangan petugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai, maka perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan bagi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) St. Mikael yang beralamat di kampung Kole, RT.002/RW.001, Desa Kole, Kecamatan Satarmese Utara, Kabupaten Manggarai untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak usia pra-sekolah.

Mengingat : 1. UUD 1945 dan Pancasila sebagai Dasar dan Sumber Hukum Utama Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Lampiran I.A.5.b (kolom 5) mengenai wewenang penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar PAUD;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tentang Pendirian PAUD;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 04 Tahun

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010
(Lampiran IV) Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
(NSPK) Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPADA:
1. Nama Lembaga : **PAUD St. MIKAEL**
2. Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)
3. Alamat Lembaga : Kampung Kole
Desa Kole
Kecamatan Satarmese Utara
Kabupaten Manggarai

KEDUA : Tugas, Tanggung jawab dan Kewajiban Pengelola Satuan
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
1. Mendaftar, memverifikasi dan memvalidasi data yang
berkaitan dengan program/kegiatan yang dilayani;
2. Mengusulkan program/kegiatan kepada Bupati Manggarai
melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Manggarai;
3. Bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan
program/kegiatan pada Satuan Lembaga Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) yang dilayani;
4. Wajib mengirimkan data dan laporan berkala sesuai
ketentuan petunjuk teknis Penyelenggaraan Satuan
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Wajib mengajukan permohonan berkaitan dengan
pemutahiran Izin.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng
Pada tanggal : 14 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Manggarai,


EMPANG ADIL ADRIANUS, S.Sos
Pembina Pemuda Muda
NIP. 19601029 198702 1 002

Tembusan:

Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Gubernur NTT di Kupang
3. Kepala Dinas P & K Provinsi NTT di Kupang
4. Bupati Manggarai di Ruteng